HADIS HIJAB DALAM PANDANGAN KONTEMPORER: Studi Syarah Hadis dengan Pendekatan Kontemporer

Reimia Ramadana

Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Reimiaramadana1312@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini betujuan untuk membahas hadis tentang hijab dalam pandangan kontemporer. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menggunakan metode takhrij dan syarah hadis dengan pedekatan kontemporer. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi definisi hijab, term hijab dalam sejarah, term hijab masa kini, redaksi-radaksi hadis tentang hijab, hijab menurut hadis, serta hijab dalam pandangan kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak satu pun hadis yang menyatakan term hijab sebagai busana muslimah, dan apabila merujuk pada zaman sekarang term hijab dipahami sebagai alat penutup aurat bagi wanita baik itu kerudung, jilbab, maupun baju. Hijab zaman sekarang juga dipahami bukan hanya sekedar alat penutup aurat tapi juga telah berkembang menjadi fashion (*life style*).

Kata kunci: Hadis, Hijab, Kontemporer, Syarah, Takhrij

Abstract

This study aims to discuss the hadith about hijab in a contemporary view. This research is a qualitative type through literature study using the takhrij and syarah hadith methods with a contemporary approach. The results and discussion of this research include the definition of hijab, the term hijab in history, the term hijab today, hadith editors about hijab, hijab according to hadith, and hijab in a contemporary view. This study concludes that there is no hadith that states the term hijab as Muslim clothing, and when referring to today's era the term hijab is understood as a means of covering the genitals for women, whether it is a headscarf, headscarf, or clothes. Today's hijab is also understood not only as a tool to cover the genitals but has also developed into fashion (life style).

Keywords: Hadith, Hijab, Contemporary, Syarah, Takhrij

Pedahuluan

Hijab merupakan sebuah kain penutup, penghalang, serta pembatas. Jika diaplikasikan kepada seorang wanita maka hijab dapat diartikan sebagai penutup aurat bagi wanita. Hijab ataupun jilbab sepertiya sudah menjadi sebuah simbol terhadap suatu keyakinan. Walaupun tidak semua agama mengharuskan seorang wanita memakai jilbab (hijab). Tetapi ketika jilbab dan hijab dipandang sebagai tradisi ajaran Islam, telah mengundang banyak kalangan untuk mengkajinya. Bukan hanya dari perspektif teks Al-Qur'an dan hadis saja, akan tetapi banyak

kalangan yang ingin mengkajinya berdasarkan perspektif sejarah, mitologi dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran banyak muncul pandangan-pandangan terhadap hijab ataupun jilbab (Daud, 2013).

Hijab menjadi tren di era kontemporer. Hijab dipahami sebagai pergeseran dari pemaknaan jilbab dalam pandangan sebagian masyarakat kontemporer. Pergeseran ini menimbulkan pemaknaan baru dari yang semula hijab dipandang sebagai penutup aurat menjadi dipahami sebagai dosa bila wanita tanpa mengenakan hijab. Namun, ada hal yang ironis bahwa di sebagian masyarakat kontemporer hijab kemudian cenderung menjadi gaya hidup (*life style*). Sebagai pedoman hidup, Islam memiliki doktrin dan aturan tentang interaksi manusia. Hijab dan jilbab adalah masalah hukum Islam, yang diberikan kepada wanita Muslim untuk membangun harmoni, keamanan dan etika yang terhormat (Marhumah, 2014). Dunia adalah perhiasan, dan perhiasan terbaik adalah wanita shalihah. Begitulah cara Islam memandang kecantikan wanita, Islam juga menjaga wanita dari pandangan-padangan tak bertanggung jawab dengan hijab (Roziqin, 2018).

Hijab yang dikaitkan dengan identitas perempuan Muslim tetap menjadi kontroversi. Tentunya hal ini terkait dengan rumusan atau argumen dari para "fuqaha" saat menjelaskan tentang batasan aurat perempuan. Tak sedikit orangorang menggunakan dua kata yang berarti sama, hijab dan jilbab contohnya. Keduannya merupakan busana muslimah yang menutupi kepala dan tubuh. Dalam perkembangan sosialnya, istilah "hijab" telah menjadi istilah yang melekat pada perempuan seperti jilbab ataupun busana muslimah. Selanjutnya dalam masyarakat sekarang hijab berkembang menjadi sebutan pakaian yang dikenakan perempuan sebagai penutup kepala dan tubuhnya, sehingga tidak hanya menutupi kulitnya saja, akan tetapi lekuk dan bentuk tubuhnya tidak terlihat (Khairunnisa, 2017).

Al-Qur'an ataupun hadis sendiri menyebut kata "hijab" yang artinya tirai, penghalang, ataupun pembatas. Dengan kata lain, sesuatu akan menghalangi, membatasi, serta memisahkan dua bagian atau dua pihak yang berlawanan sehingga mereka tidak melihat atau memandang satu sama lain. Saat ini, makna hijab tidak hanya digunakan sebagai penutup aurat bagi perempuan, tetapi juga sudah mulai berkembang menjadi *life style* perempuan (Husein, 2004). Oleh karena itu, pernyataan yang sekaan bertabrakan ini diperlukan penyelesaian meurut teori ilmu hadis serta syarahnya yang melalui pedekatan kontemporer.

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian tentang hal tersebut sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Ema Marhumah (2014), "Jilbab dalam hadis; menelusuri makna profetik dari hadis." Penerbit: Musawa. Tulisan ini memfokuskan pada aspek hadis Rasulullah SAW, yang menyajikan analisis jilbab berdasarkan hadis dari Rasulullah. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan hermeneutis, penelitian ini berusaha menguraikan dan memperoleh pemahaman yang komprehensif atas jilbab (Marhumah, 2014). M. Qashtalani (2014), "Konsep hijab dalam Islam." Penerbit: Nizam. Artikel ini melakukan penelitian mendalam tentang hijab dengan metode yang sesuai dengan perkembangan saat ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hijab merupakan salah satu media untuk melindungi wanita muslimah dari syahwat lawan jenisnya.

Jika memahami makna hijab itu sendiri, hendaknya tidak dimaknai sebagai sesuatu berupa dinding atau penghalang. Persoalan utama yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana menghapuskan perilaku sosial tidak etis yang disebabkan oleh tidak adanya hijab atau pergaulan bebas, dan perilaku tersebut tidak dibatasi (Qashtalani, 2014). Ahmad Khoirur Roziqin (2018), "Jilbab Hijab dan Telaah Batasan Aurat Perempuan." Penerbit: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis". Tulisan ini menggunakan teori studi pustaka dan metode kualitatif. Tentang batasan aurat perempuan yang ditinjau dari al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para ulama. Penelitian ini berkesimpulan bahwa hijab atau yang lebih dikenal dengan istilah jilbab di kalangan Indonesia, adalah sebuah kewajiban yang diturunkan oleh Allah dalam firman-Nya. Sedangkan batasan aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah (Rozigin, 2018). Farida Nur 'Afifah, Siswoyo Aris Munandar, (2020). Judul "Konsep Jilbab Masa Klasik-Kontemporer (studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah dan Kitab Tafsir Al-Kabir)." Penerbit: Refleksi. Artikel ini membahas tentang jilbab, di antaranya tentang pandangan ulama tafsir klasik-pertengahan seperti Ibnu Taimiyyah dan ulama tafsir kontemporer seperti M. Quraish Shihab. Di sini akan dipaparkan beberapa pandangan tentang jilbab menurut para ulama terdahulu yang terkesan terlalu ketat, dengan ulama kontemporer yang lebih dikenal dengan kelonggarannya dalam menanggapi masalah kontemporer. Setelah itu dilihat relevansinya dengan masa sekarang (Farida Nur 'Afifah, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu begitu berharga bagi peyusunan kerangka berfikir. Kerangka berfikir penelitian ini disusun dengan melihat penelitianpenelitian terdahulu dan mencoba mengembangkan serta mensintesisnya agar dapat menghasilkan pengetahuan yang baru. Hijab mempunyai arti sebagai tabir atau dinding penghalang. Secara umum hijab diartikan sebagai penutup pandangan lelaki dan perempuan (K.Daud, 2013). Secara istilah menurut ar-Rawasyi dan Muhammad Fuad al-Barazi hijab adalah sejenis pakaian yang digunakan kaum wanita untuk menutupi aurat dari pandangan lawan jenis yang bukan mahram. Hijab merupakan pakaian yang lebar dan tebal untuk menutupi aurat perempuan guna melindungi perempuan dari penglihatan laki-laki yang bukan mahram dalam kehidupan bermasyarakat yang berupa jilbab, kerudung, atau pakaian panjang lainnya yang melindungi wanita. Menurut Nasrudin al-Albani hubungan hijab dan jilbab itu bersifat umum, dan juga hubungan khusus, jadi tiap-tiap jilbab adalah hijab, namun bukan berarti setiap hijab itu adalah jilbab (Asyadily, 2019). Secara historis, pada awalnya perintah hijab diturunkan untuk memisahkan pembicaraan istri-istri Nabi saw dari laki-laki asing di dalam rumah Rasulullah (Syuggah, 1998). Hijab merupakan tabir yang diturukan oleh Allah untuk melindungi istri-istri Nabi dari gangguan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit (Allazina fi qulubihim maradun), dalam penafsiran kitab-kitab klasik hijab cenderung didefinisikan sebagai tirai (terdapat dalam Al-Qurán surat Al-Ahzab ayat ayat 53) (Nuroniyah, 2017). Dalam pemahaman masyarakat sekarang arti term hijab merujuk pada penutup aurat wanita, sebab kata ini memberikan pegertian penutup yang berkenaan dengan kerudung atau sarana penutup bagi wanita (Muthahhari, 2003).

Sabda Nabi Saw yang menyatakan tentang hijab terdapat dalam kitab Sahih Bukhari (Ath-Tharifi, 2015), serta dalam beberapa literatur hadis lainnya seperti Sahih Muslim dan Musnad Ahmad. Akan dilakukan syarah hadis untuk menjelaskan tentang hijab. Syarah hadis merupakan salah satu kegiatan menjelaskan, meguraikan, ataupun menafsirkan yang bertujuan memahami hadis (Hariono, 2019). Hal ini dilakukan guna memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap hadis tentang hijab.

Pada perkembangannya hijab tidak lagi sebagai ukuran kesalehan tetapi hijab dimaknai sebagai sebuah mode fashion (*life style*) (Muslih, 2017). Dalam artikel ini penulis akan mengkaji hijab dengan segala perkembangannya, baik dari sisi definisi, dari sisi sejarah, dan dari sisi hadis, serta dari sisi padangan kontemporer yang akan diambil dari pendapat Muhammad Syahrur, Quraish Shihab, dan Fatima Mernissi.

Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat hadis tentang hijab dalam pandangan kontemporer. Adapun rincian pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kualitas hadis dan pandangan kontemporer tentang hijab. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kualitas hadis dan pandangan kontemporer tentang hijab. Serta penelitian ini diharapkan memiliki implikasi yang bermanfaat bagi perkembangan khazanah pengetahuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Ada dua metode yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu metode takhrij, dan syarah. Pertama, metode takhrij hadis yaitu penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab-kitab koleksi hadis sebagai sumber dari koleksi hadis yang bersangkutan, yang dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap matan dan mata rantai sanad yang bersangkutan (Delimunte, 2018). Kedua, metode syarah yaitu hal ini digunakan untuk mengetahui penjelasan para ulama terkait tema hadis yag sedang dibahas. Terakhir tehadap hasil peelitian diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Pada tahap interpretasi ini perlu digunakannya metode atau analisis atau pendekatan (Dr. Wahyudin Darmalaksana, 2020). Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode syarah hadis dengan pendekatan kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.

1. Tinjauan Umum Tentang Hijab

Bagian ini membahas tentang pengertian hijab, sejarah hijab, dan hijab masa kini.

a. Pengertian Hijab

Dari sudut pandang yang berbeda, hijab memiliki banyak arti. Secara etimologi, hijab yang dianggap sebagai bahan, yang mengacu pada kain panjang

yang dikenakan oleh wanita untuk menutupi kepala, bahu, dan beberapa bahkan ada yang sampai menutupi wajah. Dari sudut pandang hijab sebagai ruang, hijab adalah "penutup", dalam arti "menutupi" atau menyembunyikan atau menyamarkan. Memisahkan atau menyembunyikan sesuatu yang ada dibaliknya (el-Guindi, 2003).

Hijab secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab yaitu *hajaba-yahjubu-hajaban* (*hijaban*) yang berarti menutup, menyendirikan, menyembunyikan, memasang tirai, dan membentuk perhiasan (Wahidah, 2018). Hijab artiya penutup, tabir, tirai, layar, sekat, penghalang, dinding, pembatas (Azis, 1996). Secara harfiah hijab berasal dari kata hajaba dalam bahasa Arab yang berarti penghalang atau penutup (al-Nawiy, 2007). Dengan demikian hijab adalah pemisah antara sesuatu dengan sesuatu yang menghalangi antara keduaya (Megawati, 2012).

Menurut Ibnu Faris, hijab berasal dari *ha-ja-ba* hanya mempunyai satu makna, yaitu mencegah, sehingga seorang wanita yang menggunakan hijab berarti ia telah mencegah dirinya sendiri dari orang lain untuk melihat perhiasan yang ada pada dirinya dalam artian telah memakai pakaian muslimah (Zakariya, 2002).

Sedangkan menurut istilah fiqih hijab diartikan dalam dua pengertian. Pertama, segala sesuatu yang menghalangi atau menutupi "aurat perempuan dari pandangan mata." Kedua, orang yang menggunakan hak ahli waris baik secara keseluruhan atau sebagian, disebabkan adanya orang yang lebih berhak menerimanya (Azis, 1996).

Dalam lapangan tasawuf, hijab berarti sesuatu yang menutup hati seseorang, sehingga matahatinya tidak mampu melihat realitas non empiris, terutama rahasiarahasia Tuhan. Bila semua yang menjadi hijab telah dapat disingkirkan atau disingkapkan, maka mata hatinya baru dapat menyaksikan rahasia-rahasia Tuhan itu, dan dengan demikian orang itu disebut telah memperoleh ma'rifatullah (pengetahuan tentang Tuhan) yang sejati (Hidayatullah, 2002).

Sedangkan secara terminologis, hijab berarti pakaian perempuan Islam untuk menutupi aurat (Abdurrahman, 1990). Sebagaimana dalam Q.S al-Ahzab:53, hijab dalam ayat ini menunjukkan arti penutup yang ada di dalam rumah Nabi Saw sebagai sarana untuk menghalangi atau memisahkan ruang kaum laki-laki dari kaum perempuan agar mereka tidak bercampurbaur. Sebelum ayat ini turun, rumah Nabi sangat terbuka untuk siapa saja laki-laki dan perempuan. Tetapi suatu saat keadaan ini mengganggu privasi istiri Nabi, maka turunlah ayat tersebut. Umar bin Khattab lah yang meminta Nabi membuat "hijab" (Halim, 2000).

Ini berarti makna kata hijab tidak hanya merujuk kepada satu objek tertentu saja, namun anggapan selama ini senantiasa melekatkan makna kata hijab identik dengan perempuan, yaitu pakaian yang digunakan oleh perempuan untuk menutup tubuhnya atau menempatkan perempuan di balik tirai (Megawati, 2012).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hijab bukan hanya pembatas, dinding, tirai, penghalang,tetapi hijab juga dapat diartikan dengan pakaian wanita seperti kerudung yang bisa menutup mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Sebagaimana yang kita saksikan dewasa ini dialektika sosial telah memberikan makna tersediri kepada hijab sebagai pakaian seperti halnya jilbab atau yang populer disebut sebagai busana muslimah.

Dari dua istilah populer yang digunakan untuk menyebut nama penutup aurat perempuan, yakni hijab dan jilbab. Hijab yang dimaknai sebagai penutup karena menunjukkan fungsi sebagai penutup. Sebagaimana kata tabir. Dari arti tersebut, istilah hijab sepertinya kurang tepat jika dimaknai sebagai pakaian muslimah yang digunakan untuk menutupi bagian tubuh perempuan.

Sedangkan jilbab berasal dari akar kata dasar *Ja-la-ba*, yang dapat diartikan membawa, mendatangkan, atau menghimpun (Safari, 2014). Jilbab secara lugawi juga bermakna pakaian (baju kurung yang longgar) (Najitama, 2014). Jika ditelisik pada sisi hijab pada era Nabi, jilbab merupakan pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat baik laki-laki maupun perempuan, yang besar dan longgar, menutupi kepala hingga kaki dapat dilihat di tanah Arab sebagaimana fungsinya juga sebagai pelindung diri dari terik matahari dan pasir di padang pasir (Muslih, 2017).

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil pemahaman bahwa jilbab atau hijab tidak dapat dipahami dalam makna yang sangat sempit, terbatas pada penutup kepala atau dada, melainkan bahwa jilbab atau hijab merupakan pakaian perempuan yang menutupi aurat dari atas hingga bawah kaki. Maka lebih tepatnya, jilbab dimaknai sebagai model pakaian yang menurut istilah Indonesia adalah pakaian daster lengkap dengan penutup kepala. Dari sini dapat dipahami ada pergeseran (penyempitan) makna jilbab atau hijab, yang hanya dibatasi pada penutup kepala pakaian perempuan. Berbeda pemaknaan jilbab atau hijab pada zaman Nabi, yang mana hijab juga dipakai oleh seorang laki-laki untuk menutupi aurat dan berlindung dari sinar matahari dan debu padang pasir (Yulikhah, 2016).

b. Sejarah Hijab

Pembahasan tentang hijab dalam Islam bermula dalam firman Allah Swt surat al-Ahzab ayat 32-33, yang artinya: "Hai istri-istri Nabi, jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian tunduk (yang menyebabkan orang bersikap tidak baik) dalam berbicara, sehingga berkeiginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya (niat berbuat serong) da ucapkanlah perkatan yang baik. Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah berhias dan bertigkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan patuhilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian hai ahl al-bait dan memberikan kalian sebersih-bersihya" (Surat Al-Ahzab: 32-33).

Hijab mendapat sorotan tajam dari kalangan pemerhati perempuan. Apakah ia asli dari Islam atau sebelumnya sudah ada dan Islam menggunakannya. Menurut al-Munajjed, seorang sosiolog dari George Washington University, hijab tidak asli dari Islam, tetapi diimpor dari luar (Bakar, 2016). Menurut antropolog budaya Arab, Sumanto al-Qurtuby, hijab merupakan "kebudayaan sekuler." Manusialah yang membuat pakaian itu beragama. Tradisi berbusana menutup aurat bagi perempuan atau katakanlah "tradisi berhijab" sudah dipraktekkan jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 M. Bahkan konsep hijab dalam arti penutup kepala sudah dikenal sebelum adanya agama-agama Samawi (Yahudi dan Nasrani). Sejarah berhijab itu misalnya sudah ditemukan pada abad ke-13 SM di sebuah teks hukum di Suriah. Memakai hijab pada waktu itu terbatas untuk perempuan

elit "bangsawati" sekaligus untuk membedakan dengan "perempuan biasa." Kebudayaan Yunani kuno juga mempraktekkan tradisi hijab ini. Di zaman peradaban Helenisme Yunani, patung juga mengenakan penutup kepala dan bahkan wajah Caroline Galt dan Lioyd Liewellyn-Jones, begitu pula Homer, sastrawan kuno kondang dari Yunani, penulis Odyssey, juga mengonfirmasi tentang penggunaan hijab ini di zaman Yunani kuno. Bedanya dengan "Suriah kuno" adalah di Yunani kuno, praktek berhijab bukan hanya untuk "kelas elit" tapi juga perempuan biasa (Khairunnisa, Hijab dalam Konsep Feminisme Fatima Merissi, 2017).

Dalam literatur Yahudi ditemukan bahwa penggunaan hijab berawal dari dosa asal. Yaitu dosa Hawa yang menggoda suaminya, Adam. Dosa itu adalah membujuk Adam untuk memakan buah terlarang. Akibatnya, Hawa beserta kaumnya mendapat kutukan. Tidak hanya kutukan untuk memakai hijab tetapi juga mendapat siklus menstruasi dengan segala macam aturannya (Mahmada, 2005).

Berbeda dengan konsep hijab dalam tradisi Yahudi dan Nasrani, dalam Islam, hijab tidak ada keterkaitan sama sekali dengan kutukan atau menstruasi. Dalam konsep Islam, hijab dan menstruasi pada perempuan mempunyai konteksnya sendiri-sendiri. Aksentuasi hijab lebih dekat pada etika dan estetika dari pada ke persoalan substansi ajaran. Pelembagaan hijab dalam Islam didasarkan pada dua ayat dalam al-Qurán yaitu Q.S. Al-Ahzab: 59 dan Q.S. An-Nur: 31 (Mahmada, 2005). Hijab diletakkan di antara masalah pakaian, tubuh, dan kebudayaan. Ayat Al-Qurán yang menyatakan bahwa laki-laki harus berbicara dengan istri-istri Nabi dari belakang tirai (hijab), yang sebenarnya walau diterapkan kepada istri Nabi dipakai sebagai landasan suatu institusi juga layak bagi perempuan muslim lain, karena istri Nabi dalam hal ini berfungsi sebagai role mode (suri tauladan).

Dahulu, fungsi hijab dalam Islam adalah sebagai pembeda antara wanita merdeka dan budak. Pada konteks saat itu, bahwa wanita budak dapat diperlakukan sebagaimana mau dari majikannya. Namun saat ini, hal seperti itu sudah sangat tidak relevan lagi. Dalam Islam, sistem perbudakan saat ini telah dihapus, yang mana alasan yang relevan menurut penulis terkait penghapusan tersebut bukan semata-mata untuk melindungi perempuan dari pelecehan dengan cara membungkus perempuan dengan helaian kain. Akan tetapi dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi perempuan dengan humanistik.

c. Hijab Masa Kini

Hijab modern memiliki haknya sendiri untuk eksis di dunia keagamaan. Sebelumnya, perkembangan dunia hijab mengalami diskriminasi di berbagai belahan dunia. Sama seperti Cordoba, Austria, Maroko, dan Spanyol dan negaranegara lain yang menjadi pusat peradaban Islam di dunia, negara-negara tersebut kini menjadi minoritas Muslim setalah perang salib. Negara tersebut sekarang mendiskriminasikan orang yang menggunakan hijab, namun negara tersebut juga tidak melarang warganya memakai hijab, bahkan di sana, masjid boleh dibangun untuk ibadah atau musyawarah, tetapi tanah disewakan atau dibeli dengan harga yang sangat fantastis, karena di sana sangat terbatas dengan lahan (Sofiyah, 2020).

Hijab sebagai tren umat Islam, tidak kalah penting perkembangannya di Indonesia. Meskipun Islam muncul dan menyebar lebih awal di Indonesia, tren hijab belum banyak mendapat perhatian, karena para penyebar Islam lebih mementingkan tauhid daripada tuntutan budaya yang harus disamakan dengan orang Arab. Dengan berkembangnya zaman, budaya hijab Indonesia semakin meningkat hingga era sekarang ini yang menggunakan teknolgi canggih. Budaya hijab saat ini memiliki eksistensi yang tinggi dalam bidang budaya dan kehidupan sosial, bahkan berdampak pada bidang ekonomi.

Oleh karena itu, wanita muslimah kini memiliki tren terbaru untuk mengatasi diskriminasi ini dengan meningkatkan kualitas hijab. Dengan munculnya mode hijab, mereka menggunakan ini untuk berinvestasi untuk membuat hidup mereka tidak hanya terbatas pada jilbab, tetapi juga untuk mempertimbangkan kelayakan penggunaannya, yang mengarah pada kehidupan wanita Muslimah yang semakin eksis.

Mereka menggunakan pengaruh budaya Barat untuk mengapresiasi busana hijab mereka. Melalui dunia maya, mereka mengembangkan hijab sesuai tren internasional. Google, Facebook, Instagram, toko online, Twitter, dan lain sebagainya, digunakan sebagai media promosi utama. Selain itu, mereka juga menggunakan selebriti atau artis terkenal, cantik dan menarik sebagai media promosi. Karena fashion hijab seperti ini bisa membuat pasar ramai atau pemasaran hijab melonjak dengan pesatnya perkembangan fashion. Hijab yang digunakan oleh wanita muslimah saat ini menyeimbangkan era modern dan pasar dunia, dan tidak kalah menarik. Wanita muslimah kini lebih memperhatikan fashion hijab mereka, mereka menggunakan jilbab yang lebih berwarna untuk menunjukkan kecantikan mereka, seperti bunga berwarna-warni yang mekar di taman. Tak hanya itu, kerudung yang mereka kenakan juga sangat indah, dengan membentuk bulat-bulatan sebagai mode di bagian atas kepala mereka. Warna dan model hijab yang mereka gunakan harus selalu update agar tidak ketinggalan zaman. Tidak hanya itu, wanita muslimah masa kini juga memiliki organisasi tersendiri dalam bidang tertentu, tentunya mereka dapat benar-benar mengidentifikasi hijab mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih berintegrasi ke dalam dunia fashion hijab. Organisasi-organisasi ini kemudian berbicara tentang perkembangan mode hijab, dan kemudian muncul perusahaanperusahaan di bidang-bidang seperti kompetisi fashion dan peragaan busana hijab (Sofiyah, 2020).

Namun wanita muslimah harus berhati-hati saat mengenakan hijab. Fashion yang berkembang dapat menyebabkan penyimpangan busana hijab yang tidak sesuai dengan kaidah syariat Islam. Saat ini banyak sekali model hijab yang hanya menutupi rambut dengan kerudung atau hijab sebagai backgroundnya saja. Fashion ini tidak menutupi leher dan dada mereka, sehingga dada dan leher mereka dapat terlihat.

Selain itu hijab yang digunakan transparan, ketat, pendek, dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, oleh karena itu wanita muslimah harus menjaga busananya sendiri sesuai dengan syariat Islam agar tidak tertukar dengan budaya yang mengarahkan kesesatan. Untuk itu syariat Islam juga mewajibkan wanita muslimah untuk memakai hijab dan menggunakan bahan

hijab yang tebal untuk memakai hijab, yang dapat menyembunyikan warna kulit yang tertutup olehnya, tidak mencolok dan menarik perhatian, karena hal ini akan menimbulkan syahwat bagi lawan jenis, yang bukan mahramnya, bukan seperti pakaian pria, juga bukan pakaian non-muslim atau kafir (Shahab, 2013).

2. Redaksi Hadis tetang Hijab

Untuk mendapatkan konsep hijab yang jelas berdasarkan hadis, maka perlu dilakukan pencarian di antara beberapa kitab hadis. Setelah mencari pada literatur hadis yaitu *kutub at-tisáh* diperolehlah istilah hijab dalam hadis yang memiliki beragam cakupan. Untuk memahami hijab secara utuh berdasarkan hadis, maka dilakukanlah *takhrij hadis* (Suyadi, 2008).

Tabel 1. Redaksi-redaksi Hadis tentang Hijab

Mukharij	Bab	No. Hadis	Redaksi Hadis
Sahih Bukhari	Keluarya wanita ketempat buang hajat	143	حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةً مَلُ وَهَ عَنْ عَائِشَةً لَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُنُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُنُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْفِلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْئَةً مِنْ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتُ امْرَأَةً طُولِيلَةً فَذَاذَاهَا عُمْرُ أَلَا قَدْ عَرَفْقَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابِ طَوِيلَةً فَذَاذَاهَا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابِ فَنَا اللَّهِ أَسِلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكُ مِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابِ فَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً كَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي اللَّهِ لِلْمَارَازِ
Sahih Muslim	Bolehnya memberi izin dengan mengangkat hijab atau tanda yang lainnya	4033	حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَقَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَالْلَفْظَ لِقَتَيْبَةَ مَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَاللَّفْظَ لِقَتَيْبَةَ مَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَ اهِيمُ بْنُ سُويْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ قَالَ يَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ تَلْكُ عَلَيْ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ وَمُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لِمُرْدِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثَلَهُ عَلَيْهِ مَتَلِي عَبْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثَلَهُ فَيْ الْمَالِمُ مِثَلُهُ عَبْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثَلَهُ مُنْ الْمُ
Sunan Ibnu Majah	Keutmaan Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu' anhu	136	حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَنْدِ اللَّهِ قَالَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ

Musnad Ahmad	Musnad Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu Taála 'anhu	3501	حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ سِوَادِي سِرِّي قَالَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ سِرَّهُ
Sahih Bukhari	Masalah kiblat dan mereka yang memandang tidak perlu mengulang sholat bagi namun keliru arah kiblatnya	387	حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَرَلَتْ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } وَانَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } وَانَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } وَانَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } وَالْفَاحِرُ فَلَرْلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَالْفَاحِرُ فَقَلْتُ لَهُنَّ آلِهُ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَالْفَاحِرُ فَلَرْلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَ أَنْ يُبَيِّلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ } [عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَ أَنْ يُبَيِّلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ } كَنَّ مَنْ اللَّهُ وَلَيْكُ أَنْ يُبَكِّلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَ } وَمَنْ اللَّهُ وَلَا أَبُو بَعَدُ اللَّهِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ مَمْتِكُ أَنِسُ بِهَذَا أَنِسُ بِهَذَا أَنِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ مَعْمِثُ أَنْسُا بِهَذَا
Sahih Muslim	Keutamaan Umar Radhiallahu ánhu	4412	حَدَّثَنَا عُقْبَةٌ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ أَخْبَرَنَا عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَفِي الْحِجَابِ وَفِي أُسَارَى بَدْرٍ
Sahih Bukhajhri	Sifat Iblis dan tentaranya	3044	حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

Tabel 1. Mendeskripsikan bahwa hadis-hadis yang di dapat dari hasil takhrij hadis di atas pembahasan tentang hijab secara umum. Data ini diperoleh melalui penelusuran dalam *Kutub al-Tis'ah* sebagai mashadir asliah. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, ada istilah yang akan penulis teliti lebih lanjut. Sebenarnya masih ada hadis hijab yang belum dicantumkan dalam tabel tersebut karena banyak redaksi hadisnya yang sama, maka dari itu penulis mencantumkan secara garis besarnya saja. Dari sekian hadis yang telah dikumpulkan, ada tiga hadis yang akan dibahas dalam tulisan ini. Di antara tiga hadis tersebut yaitu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari No. 143 dan 3044, serta hadis yang diriwayatkan Muslim No. 4033.

Redakasi hadis tentang hijab yang telah dipilih akan disajikan melalui metode takhrij dan syarah hadis sebagaimana sajian di bawah ini.

a. Redaksi hadis pertama tentang keluarnya wanita ketempat buang hajat

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعِلُ فَخَرَجَتْ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعِلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي عِثْمَاءً وَكَانَتْ امْرَأَةً طُويِلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ اللَّهَ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَثْرَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ حَنْ عَايْشَةَ عَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً لَوْلَ اللَّهُ آيَةً الْحِجَابِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَمَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايْشَةَ عَنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْقِي الْبَرَانِ

BUKHARI - 143: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari 'Aisyah, bahwa jika isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Hijabilah isteri-isteri Tuan." Namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya` Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, keluar (untuk buang hajat). Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. 'Umar lalu berseru kepadanya, "Sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah! ' Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab." Telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah telah mengizinkan kalian (isteri-isteri Nabi) keluar untuk menunaikan hajat kalian." Hisyam berkata, "Yakni buang air besar."

Tabel 2. Daftar Rawi dan Sanad

Nama	Kuniyah	Kalangan	Negeri Hidup	Tahun Wafat	Komentar Ulama
Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq	Ummu 'Abdullah	Shahabat	Madinah	58 H	Shahabat
Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu	Abu 'Abdullah	Tabi'in kalangan pertengahan	Madinah	93 H	-Tsiqah, - disebutkan dalam 'Ats Tsiqat'.
Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab	Abu Bakar	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	Madinah	124 H	- aqih hafidz mutqin - seorang tokoh
Uqail bin Khalid bin	Abu Khalid	Tabi'in (tdk jumpa	Syam	144 H	- Tsiqah - shaduuq

'Uqail		Shahabat)			tsiqah - la ba`sa bih - Shaduuq - disebutkan dalam 'Ats Tsiqat'
Laits bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman	Abu Al Harits	Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	Maru	175 H	- Tsiqah Tsabat - Tsiqah
Yahya bin 'Abdullah bin Bukair	Abu Zakariya	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Maru	231 Н	- disebutkan dalam 'ats tsiqaat - Shaduuq - Tsiqah - Hafizh - dha'if
Hisyam bin 'Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam	Abu Al Mundzir	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Madinah	145H	- tsiqah tsabat - tsiqah, imam fil hadits" - disebutkan dalam 'ats tsiqaat - "tsiqah,faqih" - seorang tokoh
Hammad bin Usamah bin Zaid	Abu Usamah	Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa	Kufah	201 Н	- Tsiqah - disebutkan dalam 'ats tsiqaat - Tsiqah Ma'mun Yudallis - Hujjah
Zakariya bin Yahya bin Shalih bin Sulaiman	Abu Yahya	Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan	Himash	232 Н	- disebutkan dalam 'ats tsiqaat - hafizh

Tabel 2. Hadis sahih Bukhari No. 143 hal ini dilihat dari proses *tahammul wal* 'ada menggunakan hadatsana, akhbarana dan sami'tu yang mengindikasikan bahwa mereka bertemu langsung (Qomarullah, 2016). Hadis riwayat Bukhari ini muttasil (bersambung). Dan juga dilihat dari adanya hubungan antara guru dan murid pada masing-masing perawi, dilihat dari negeri hidup serta tahun wafatnya

yang sangat memungkinkan terjadinya pertemuan antara guru dan murid. Dan juga tidak terjadi keterputusan sanad (Sanusi, 2014). Para ulama juga menilai periwayat adalah rawi yang tsiqah dan tidak ditemukannya syadz dan illat. Jadi hadis tetang hijab yang pertama ini adalah hadis yang *maqbul* dan dapat dijadikan hujjah.

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Baari Syarah Shahih احْجُبْ Bukhari (Hijablah) maksudnya, cegahlah istri-istrimu untuk keluar dari rumah mereka. Buktinya bahwa setelah ayat tentang hijab turun, maka Umar mengatakan kepada Saudah seperti yang akan diterangkan. Namun, ada pula kemungkinan yang beliau maksudkan adalah memerintahkan untuk menutup wajah mereka. Lalu setelah turun perintah sebagaimana yang diharapkannya, maka beliau menginginkan pula agar para istri Nabi SAW menutup diri pula (dalam rumah). Akan tetapi, hal ini tidak diwajibkan karena adanya sebab yang mengharuskan mereka keluar. Kemungkinan kedua ini jauh lebih kuat daripada kemungkinan pertama. Umar bin Khattab menganggap turunnya ayat hijab merupakan salah satu peristiwa, dimana kehendaknya bertepatan dengan perintah Allah. Atas dasar ini maka menutup diri bagi para istri Nabi terjadi dalam beberapa keadaan. Di antaranya, menutup diri dengan kegelapan malam, sebab mereka hanya keluar di waktu malam dan tidak mau menampakkan diri di waktu siang. Hal ini digambarkan oleh Aisyah dalam hadits ini, "Bahwasanya para istri Nabi biasa keluar di waktu malam." Lalu akan diterangkan pula keterangan serupa dalam hadits Aisyah berkenaan dengan berita dusta yang dituduhkan kepada dirinya, dimana dikatakan, "Ummu Misthah keluar bersamaku ke tanah lapang tempat kami buang hajat. Saat itu kami tidak keluar melainkan di waktu malam saja." Kemudian turunlah ayat hijab, maka mereka menutup diri dengan pakaian. Akan tetapi penampilan mereka kadang masih saja nampak, oleh sebab itu maka Umar berkata kepada Saudah pada kali kedua setelah turunnya ayat hijab, "Ketahuilah, demi Allah engkau tidak tersembunyi bagi kami." Setelah itu dibuatlah tempat tertutup dalam rumah dan mereka pun senantiasa berada di tempat tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah yang berhubungan dengan kabar dusta yang dituduhkan kepada dirinya, dimana dalam hadits itu dikatakan, "Yang demikian itu terjadi sebelum dibuat tempat tertutup dalam rumah." Kisah mengenai berita dusta atas diri Aisyah ini terjadi sebelum turunnya ayat hijab. فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْحِجَابِ (Akhirnya Allah menurunkan hijab) dalam naskah Al-Mustamli tertulis, آيَةَ الْحِجَابِ (ayat hijab), lalu ditambahkan oleh Abu Awanah dalam kitab Shahih-nya dari riwayat Az-Zubaidi dari Ibnu Syihab, "Maka Allah menurunkan hijab. Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu masuk ke rumah-rumah Nabi" (Qs. Al-Ahzaab (33): 53) yang akan disebutkan dalam tafsir surah Al-Ahzaab bahwa sebab turunnya ayat itu berhubungan dengan kisah Zainab binti Jahsy ketika melangsungkan walimah, kemudian ada tiga orang di antara undangan yang tidak segera pamitan, sementara Nabi SAW merasa malu untuk memerintahkan agar mereka pulang. Maka, turunlah ayat tentang hijab ini. Demikian pula akan disebutkan hadits Umar yang berbunyi, "Aku berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteri-isterimu masuk menemui mereka, orang yang baik-baik maupun orang yang berbuat dosa. Maka alangkah baiknya jika anda memerintahkan mereka untuk berhijab." Akhirnya, turunlah ayat hijab. "Disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya dari riwayat Mujahid, "Ketika Nabi SAW sedang makan bersama sebagian sahabatnya, sementara Aisyah makan bersama mereka, tiba-tiba tangan salah seorang di antara mereka menyentuh tangan Aisyah. Nabi tidak menyenangi kejadian tersebut, akhimya turunlah ayat hijab." Cara untuk mengompromikan riwayat-riwayat yang ada adalah dengan mengatakan bahwa sebab-sebab turunnya ayat hijab cukup banyak dan beragam. Namun kisah Zainab merupakan sebab yang terakhir, karena ia disebutkan secara transparan dalam ayat. Adapun yang dimaksud dengan ayat hijab pada sebagian riwayat itu adalah firman Allah SWT, "Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" (Qs. Al Ahzaab (33) 59) (Al-Asqalani A.-I. A.-H., 2002).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari No. 143 juga menggambarkan kondisi kehidupan sosial dalam masyarakat Arab. Kondisi geografis Arabia adalah padang pasir yang luas, sehingga hanya sedikit pohon yang tumbuh. Jadi ketika ingin buang air besar harus berada di tengah gurun pasir tanpa hambatan. Kalimat dalam hadits ini adalah kata "hijab" dangan kata *uhjub*. Hijab yang disebutkan dalam hadits ini bukanlah sesuatu seperti pakaian, melainkan penghalang atau sesuatu yang dapat ditutup saat buang air besar (Marhumah, 2014).

b. Redaksi hadis kedua tentang sifat iblis dan tentaranya

BUKHARI - 3044: Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap anak keturunan Adam ditusuk (untuk disesatkan) oleh setan dengan jari jemarinya ketika lahir, kecuali 'Isa bin Maryam. Setan datang lalu menusuk dari balik hijab" (pakaian yang dikenakan bayi."

Tahun Negeri Komentar Nama Kuniyah Kalangan Hidup Wafat Ulama Abdur Abu Rahman bin Shahabat Madinah 57 H Shahabat Hurairah Shakhr - Tsigah - disebutkan Tabi'in Abdur dalam 'ats Rahman bin Abu Daud 117 H kalangan Madinah tsiqaat Hurmuz pertengahan - tsiqah tsabat Abdullah Abu 'Abdur Tabi'in - tsiqah Madinah 130 H bin Rahman kalangan

Tabel 3. Daftar Rawi dan Sanad

Dzakwan		biasa			"tsiqah,faqih"
Abu Az					
Zanad					
Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar	Abu Bisyir	Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	Syam	162 H	- tsabat shalih - Tsiqah - disebutkan dalam 'ats tsiqaat - tsiqah ahli ibadah - Hafizh
Al Hakam bin Nafi'	Abu Al- Yaman	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Syam	222 H	- Tsiqah - Tsiqah Shaduuq - la ba`sa bih - disebutkan dalam 'ats tsiqaat

Tabel 3. Hadis sahih Bukhari No. 3044 hal ini dilihat dari proses *tahammul wal 'ada* menggunakan *hadatsana*, *akhbarana dan sami'tu* yang mengindikasikan bahwa mereka bertemu langsung (Qomarullah, 2016). Hadis riwayat Bukhari ini *muttasil* (bersambung). Dan juga dilihat dari adanya hubungan antara guru dan murid pada masing-masing perawi, dilihat dari negeri hidup serta tahun wafatnya yang sangat memungkinkan terjadinya pertemuan antara guru dan murid. Dan juga tidak terjadi keterputusan sanad (Sanusi, 2014). Para ulama juga menilai periwayat adalah rawi yang tsiqah dan tidak ditemukannya syadz dan illat. Jadi hadis tetang hijab yang kedua ini adalah hadis yang *maqbul* dan dapat dijadikan hujjah.

Para fukaha mengartikan kata "hijab" dalam hadis ini dengan "segala jenis pakaian yang menutupi badan." Badan di sini yang mereka maksud adalah badan wanita. Sebagian mereka juga lebih mempersempit makna bahwa maksud hijab di sini adalah pakaian yang menutupi kepala dan wajah. Peyempitan makna ini sama sekali tidak berlawanan dengan bahasa Arab, namun makna ini tidak dikenal dalam bahasa Al-Qur'an dan As-sunnah, serta istilah para sahabat. Makna hijab dalam kisah Isa bin Maryam inilah yang sering digunakan oleh para fukaha dan penulis pada zaman ini (Ath-Tharifi, 2015).

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari makna "hijab" pada hadis ini adalah kulit yang ada janinnya, atau yang membungkus bayi (amnion) (Al-Asqalani I. A.-H., 2002).

c. Redaksi hadis ketiga tentang bolehnya memberi izin dengan mengangkat hijab

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْمُعْدِ اللَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُا يَقُولُا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ

و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ

MUSLIM - 4033: Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Al-Jahdari dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari 'Abdul Wahid dan lafazh ini miliknya Qutaibah; Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid bin Ziyad; Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Suwaid ia berkata; Aku mendengar Abdurraman bin Yazid berkata; Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku; "Tanda izin masuk bagimu ialah, bila tirai telah diangkat. Dan engkau boleh mendengar pembicaraan yang kurahasiakan, kecuali bila kularang." Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin 'Abdullah bin Numair serta Ishaq bin Ibrahim. Berkata Ishaq; Telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Idris dari Al-Hasan bin 'Ubaidillah melalui sanad ini dengan Hadits yang serupa.

Tabel 4. Daftar Rawi dan Sanad

Nama	Kuniyah	Kalangan	Negeri Hidup	Tahun Wafat	Komentar Ulama
Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib	Abu 'Abdur Rahman	Shahabat	Kufah	32 H	Shahabat
Abdur Rahman bin Yazid bin Qais	Abu Bakar	Tabi'in kalangan pertengahan	Kufah	83 H	- Tsiqah - disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibrahim bin Suwaid		Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)	Kufah		- Tsiqah - disebutkan dalam 'ats tsiqaat - masyhur
Al-Hasan bin 'Ubaidullah bin 'Urwah	Abu 'Urwah	Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)	Kufah	139 H	- disebutkan dalam 'ats tsiqaat -Tsiqah -tsiqah fadil
Abdul Wahid bin Ziyad	Abu Bisyir	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	Bashrah	176 H	-laisa bihi ba`s -Tsiqah -tsiqah ma`mun - disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Fudloil bin	Abu Kamil	Tabi'ul Atba'	Bashrah	237 H	- disebutkan

Husain bin Thalhah		kalangan tua			dalam 'ats tsiqaat - Tsiqah - Tsiqah Hafizh
Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah	Abu Raja'	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Himsh	240 H	- Tsiqah - Tsiqah Tsabat
Abdullah bin Idris bin Yazid bin 'Abdur Rahman bin Al Aswad	Abu Muhammad	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan	Kufah	192 H	- Tsiqah - Tsiqah Tsabat -tsiqah ma`mun -disebutkan dalam 'ats tsiqaat -tsiqah,faqih -seorang tokoh
Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman	Abu Bakar	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Kufah	235 Н	-Shaduuq - Tsiqah
Muhammad bin 'Abdullah bin Numair	Abu 'Abdur Rahman	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Kufah	234 Н	- Tsiqah -tsiqah ma`mun -disebutkan dalam 'ats tsiqaat -tsiqoh hafidz -hafidz
Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad	Abu Ya'qub	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Himsh	238 Н	-Seorang imam kaum muslimin -Ahadul aimmah -disebutkan dalam 'ats tsiqaat -Tsiqah hafidz mujtahid -Imam

Tabel 4. Hadis sahih Muslim No. 4033 hal ini dilihat dari proses *tahammul wal 'ada* menggunakan *hadatsana*, *akhbarana dan sami'tu* yang mengindikasikan bahwa mereka bertemu langsung (Qomarullah, 2016). Hadis riwayat Bukhari ini *muttasil* (bersambung). Dan juga dilihat dari adanya hubungan antara guru dan murid pada masing-masing perawi, dilihat dari negeri hidup serta tahun wafatnya yang sangat memungkinkan terjadinya pertemuan antara guru dan murid. Dan juga tidak terjadi keterputusan sanad (Sanusi, 2014). Para ulama juga menilai periwayat adalah rawi yang tsiqah dan tidak ditemukannya syadz dan illat. Jadi hadis tetang hijab yang ketiga ini adalah hadis yang *maqbul* dan dapat dijadikan hujjah.

Dalam riwayat Muslim No. 4033, "Abdullah ibn Mas'ud" terungkap ketika dia akan memasuki rumah Nabi. Pada kalimat al-hijab الْحِجَاب, penggunaan hijab untuk menggambarkan kata hijab. Hijab yang dimaksud dalam hadits ini bukanlah pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh, melainkan tirai untuk menutupi. Ketika menggambarkan bentuk hijab, Ibnu Hajar berpendapat bahwa esensi hijab adalah meletakkannya dari atas kepala dan memanjang dari kanan ke kiri dalam bentuk cadar. Al-Farra' mengatakan bahwa pada zaman Jahiliyyah, wanita menurunkan cadarnya ke belakang kepala sehingga bagian depan kepala mereka terlihat, dan mereka diperintahkan untuk menutupi dengan hijab mereka (Marhumah, 2014).

Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan untuk hadis ini di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya mengacu pada tanda dalam perizinan untuk masuk rumah orang lain. Apabila seorang pemimpin, seorang hakim, dan yang lainnya telah menyatakan bahwa mengangkat tirai yang ada di depan pintunya sebagai tanda dalam perizinan untuk masuk rumahnya bagi orang-orang umum atau kelompok tertentu, atau pribadi tertentu; atau membuat tanda selain itu, maka masuk ke rumah tersebut tanpa meminta izin tuan rumah jika tanda itu terlihat. Demikian juga apabila seseorang menjadikan hal tersebut sebagai tanda untuk para pelayannya, budaknya, anak-anaknya yang dewasa, dan keluarganya. Jika dia menurunkan tirainya, maka tidak boleh masuk kecuali dengan meminta izin terlebih dahulu. Dan apabila dia mengangkat tirainya, maka boleh masuk tanpa meminta izin sebelumnya (An-Nawaawi). Dan sangat jelas dalam hadis ini mengatakan "hijab" itu merupakan sebuah tirai bukan sebagai alat untuk menutupi aurat wanita (busana muslimah).

3. Pemahaman Hijab Perspektif Hadis dalam Pandangan Kontemporer

Setelah dilakukan kajian terhadap hadis mulai dari takhrij dan syarah di atas maka dalam pembahasan ini akan dibahas tentang hijab menurut hadis serta hijab dalam pandangan kontemprer.

a. Hijab menurut Hadis

Berdasarkan keterangan dalam hadis yang sudah dilakukan takhrij dan syarah bisa dilihat bahwasannya tidak ada hadis yang menyebutkan secara eksplisit tentang hijab sebagaimana pemahaman masyarakat saat ini. Istilah hijab yang ditunjukkan dalam hadis bermakna tirai ataupun penghalang, tidak ada satu hadis

pun secara jelas mengatakan bahwa hijab adalah sebuah pakaian untuk perempuan.

Akan tetapi kata hijab apabila diartikan dengan penutup, maka aplikasi maknanya adalah seorang wanita yang ditempatkan di belakang tabir. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang berpikir bahwa Islam menghendaki wanita untuk selalu berada di belakang tabir, harus dipingit dan tidak boleh meninggalkan rumah (Qashtalani, 2014).

Menurut penulis dianjurkan dan diwajibkanya hijab bagi seorang wanita bukan merupakan sebuah pengekangan, melainkan sebuah kehormatan dan kemulian bagi wanita itu sendiri, agar terhindar dari gangguan laki-laki yang bukan muhrimnya yang suka iseng dan tidak bertanggung jawab.

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan secara jelas, bahwa hijab pada awal mula Islam datang hingga pada masa Rasulullah tidak hanya terbatas pada penutup kepala saja, melainkan ada bermacam-macam definisi. Berbeda dengan zaman sekarang, hijab yang diidentikkan dengan kaum perempuan, yang mana pemakaiannya hanya untuk penutup kepala tanpa lagi memperhatikan apakah aurat sudah tertutup ataukah tidak sebagaimana maksud dari perintah al-Qur'an yakni esensi dari perintah berhijab adalah untuk menutup aurat baik kepada laki-laki maupun perempuan.

b. Hijab dalam Pandangan Kontemporer

Hal yang masih menjadi perbincangan hangat terkait dengan perempuan adalah terkait hukum tentang pemakaian hijab. Hijab yang diidentikkan dengan kewajiban menutup aurat bagi seorang perempuan muslim ini, namun secara kesyariatan, hukum terkait wajib atau tidaknya pemakaian hijab masih menjadi perbedaan pendapat atau ikhtilaf di kalangan ulama'.

Kontroversi hijab muncul karena adanya perbedaan penafsiran sebagaimana dari sisi agama dan dari sisi gender (dalam hal ini kaum feminis). Dari sisi kaum feminis menganggap bahwa hijab sebagai alat untuk mengungkung perempuan dalam berekspresi (Muslih, 2017). Namun dari sisi agama, bahwa hijab sebagai upaya agama untuk mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan dan melindunginya dari hal-hal yang negatif (seperti; kejahatan) (Marhumah, 2014).

Pada perkembangannya hijab tidak lagi sebagai ukuran kesalehan tetapi hijab dimaknai sebagai sebuah mode fashion. Dengan dibuktikannya dengan banyak sekali even yang diselenggarakan audisi hijab misalnya, ini menujukkan adanya pengikisan terhadap ajaran agama terkhusus kepada Islam. Ukuran keimanan seseorang tidak lagi hanya dapat dilihat dari pakaian hijabnya. Orang yang tidak "berhijab" pun dapat jadi taat dalam menjalankan ajaran agama Islam yang lain (Muslih, 2017).

Menurut Mernissi ayat hijab diturunkan untuk memisahkan dunia kaum perempuan dan kaum laki-laki. Untuk mengekang kaum perempuan pada masalah-masalah rumah tangga dan melarang akses mereka ke dalam kawasan publik. Penetapan hijab pastilah tidak perlu dalam suatu kondisi di mana kedua jenis kelamin terpisah dan kaum perempuan telah terhalang dari kehidupan publik. Jika saja konteks historisnya diketahui secara mendalam, pelembagaan hijab merupakan pemahaman masyarakat patriarki yang telah mengakar kuat

dalam kehidupan perempuan (Mernnisi, 1997). Berdasarkan pemahaman ini terjadi pemisahan, bahwa hanya laki-laki yang boleh memasuki sektor publik. Sedangkan perempuan hanya berperan domestik. Menurut Mernissi penafsiran semacam ini harus dibongkar dengan mengembalikan makna berdasarkan konteks historisnya (Khairunnisa, Hijab dalam Konsep Feminisme Fatima Mernissi, 2017).

Quraish Shihab sebagaimana dalam bukunya Jilbab, bahwa hijab pada awalnya diartikan sebagai tabir, yakni sesuatu yang menghalangi antara dua hal. Namun dalam perkembangannya beliau memahami kata hijab sebagai pakaian karena tujuan dari penghalangan yang dimaksud adalah tertutupnya seluruh badan wanita. Sehingga beliau mengartikan bahwa hijab yang dimaksud adalah jilbab yang merupakan pakaian wanita muslimah yang menutup auratnya, tidak ketat dan tidak transparan (Shihab, 2018).

Dalam pembahasan ini Syahrur lebih memilih menggunakan term *al-libas* daripada term *al-hijab* yang selama ini sering merujuk pada pakaian syar'i, karena dalam Al-Qur'an ataupun kamus tidak ada yang menyebutkan bahwa hijab adalah pakaian atau baju. Syahrur juga berkesimpulan bahwa hijab yaitu dinding yang memiliki pintu tembus pandang sekaligus tembus dengar. Jadi, menurut Syahrur ayat tentang hijab tidak semestinya dijadikan sebagai landasan dan pembenar bahwa istilah hijab merupakan istilah yang merujuk pada pakaian (Khoiri, 2016)

Jika dikaji lebih lanjut lagi, pergeseran term jilbab pada abad ke-21 ini, jauh lebih parah. Signifikansi kemulian, kehormatan, dan kesalehan sudah bergeser pada aspek duniawi semata. Seolah-olah jilbab bukan lagi pakaian kehormatan, dan atau kesalehan, namun bagaimana sang pemakai kelihatan anggun, cantik dan seksi. Jika pergeseran signifikansi jilbab dari status ke kesalehan, masih diasakan pada kesalehan atau nilai spiritual, maka pergeseran signifikansi pada life style atau gaya hidup sudah jauh melenceng. Sehingga, penggunaan jilbab hanya sekedar ikut trend, tanpa dimaknai dengan nilai spiritual. Apalagi untuk menjaga diri dari segala macam penistaan dan perendahan. Bahkan mode jilbab sudah ternoda oleh mode, sehingga penggunaan jilbab pun tidak mampu lagi menjaga harkat dan martabat pemakainya. Sehingga, jika dianalogkan dengan hadis Nabi yang menyatakan, berpakaian tetapi telanjang sudah dapat dihubungkan dengan para wanita pemakai jilbab, namun celana ketat, dada menonjol, punuk atau pundak terbuka. Di sisi lain, jilbab sebagai gaya hidup, yang dulu sebagai pakaian kehormatan, menjadi jilbab yang hanya mampu digunakan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas karena membutuhkan dana besar untuk memiliki jilbab yang bagus. Pakaian penutup kepala di Indonesia dulunya dikenal dengan sebutan kerudung, namun lambat laun sekitar pada tahun 1980-an, sebutan hijab mulai populer. Namun akhir-akhir ini terdapat fenomena bahwa hijab dijadikan alat ukur keimanan seseorang. Sehingga ada anggapan bahwa semakin besar hijab seseorang menandakan semakin beriman seseorang itu. Hal ini sangat bertentangan dengan al-Qur'an, sebagaimana surat al-A'raf ayat 26, bahwa "sebaik-baik pakaian adalah ketakwaan" (Muslih, 2017).

Kesimpulan

Hadis hijab ditemukan pada kutub at-Tisáh, yaitu terdapat pada kitab hadis Ahmad No. 3501, Bukhori No. 143, 387, 3044, Ibnu Majah No. 136, Muslim No. 4033, 4412. Hadis-hadis ini berkualitas shahih. Hadis dan Al-Qur'an menyebutkan al-hijab berarti tirai, dinding, penutup, ataupun penghalang. Tidak ada satupun hadis maupun Al-Qur'an yang menyebutkan jika hijab adalah pakaian untuk wanita. Maka dari itu pengertian hijab tidak bisa dipahami dengan pemahaman yang sempit. Istilah hijab yang diartikan sebagai penutup, penghalang, atau tirai antara laki-laki dan perempuan, bukan dimaksudkan sebagai kerudung sebagaimana pemakaian istilah hijab sekarang ini, khususnya di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat pergeseran makna terhadap term hijab. Hijab yang dahulu dimaknai sebagai pakaian longgar yang berfungsi untuk menutup aurat antara laki-laki dan perempuan, lambat laun mengalami penyempitan makna hingga saaat ini. Hijab yang dimaknai sebagai pakaian perempuan untuk menutupi kepala dan fungsinya tidak lagi mengandung muatan teologis, sayangnya hanya menjadi life style busana yang secara nilai ajaran agama mulai terkikis. Tidak seperti dulu, hijab yang berfungsi untuk menutup aurat. Namun pada saat ini, hal itu sepertinya telah hampa dan hanya dimaknai sebagai fashion, serta belakangan ini seakan tidak lagi menghiraukan unsur agama di dalamnya. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi pengembangan khazanah pengetahuan Islam khususnya dalam bidang kehadisan. Diakui penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan syarah hadis dengan pendekatan kontemporer ini sehinga diperlukan penelitian lebih lanjut secara komprehensif, dan mendalam. Penelitian ini merekomendasikan diadakannya penelitian yang lebih mendalam terutama bagi para pengkaji hadis dengan menggunakan pendekatan keilmuan lain yang akan membuka pemahaman yang lebih luas mengenai topik ini.

Keaslian Naskah

Tugas akhir berdasarkan surat keterangan No. B-978/Un.05/III.1/PP.00./08/2021 yang berjudul HADIS HIJAB DALAM PANDANGAN KONTEMPORER: Studi Syarah Hadis dengan Pendekatan Kontemporer berdasarkan sidang munaqasyah tanggal 25 agustus 2021 disarankan untuk diubah menjadi HADIS HIJAB PANDANGAN KONTEMPORER: Studi terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab, dan Muhammad Syahrur.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. E. (1990). *Murtaḍā Muṭahharī*, *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam*. Bandung: Mizan.
- Al-Asqalani, A.-I. A.-H. (2002). *Fathul Baari Syarah Sahih Bukhari Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Asqalani, I. A.-H. (2002). *Fathul Baari Syarah Sahih Bukhari Jilid 17*. Jakarta: Pustaka Azam.
- al-Nawiy, S. R. (2007). *Hukum Islam Seputar Busana dan Penampilan wanita, cet* 1. Jogjakarta: Ar-Raudhoh Pustaka.
- An-Nawaawi, I. (t.thn.). Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Jilid 10. Darus Sunnah.

- Asyadily, M. H. (2019). Telaah Kritis Pemahaman Hijab dalam Framework Fatima Mernissi. *Fikrah; Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*.
- Ath-Tharifi, A. b. (2015). *HIJAB Busana Muslimah Sesuai Syariat dan fitrah*. Solo: Al-Qowam.
- Azis, D. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam, cet 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bakar, R. A. (2016). Hijab dan Jilbab dalam Perspektif Sejarah. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 102.
- Darmalaksana, W. (2021). Takhrij dan Syarah Hadis About Argtechnology: Senna Leaf Plant in Covid-19 infection. *Interational Journal of Culture and Modernity*.
- Daud, F. (2013). Jilbab, Hijab, dan Aurat Perempuan (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis). *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*.
- Delimunte, .. R. (2018). Pengantar Takhrij TMT III. Bandung: Ilmu Hadis Press.
- Dr. Wahyudin Darmalaksana, M. (2020). Cara Menulis Proposal Penelitian.
- el-Guindi, F. (2003). *Jilbab antara Kesalehan Kesopanan dan Perlawanan* . Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Farida Nur 'Afifah, S. A. (2020). Konsep Jilbab Masa Klasik-Kontemporer (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Misbah dan Kitab Tafsir Al-Kabir). *Refleksi*.
- Halim, C. (2000). *Abu Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita Jilid 3*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Hariono, D. (2019). Syarah Hadis: Model dan Aplikasi Metodologis. *Universum*, 137.
- Hidayatullah, T. I. (2002). *Ensiklopedi Islam Indonesia Cet. II.* Jakarta: Djambatan.
- Husein, M. (2004). Islam Agama Ramah Perempuan.
- K.Daud, F. (2013). Jilbab, Hijab dan Batasan Aurat Perempuan. *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*.
- Khairunnisa, S. (2017). Hijab dalam Konsep Feminisme Fatima Merissi. 42.
- Khairunnisa, S. (2017). hijab dalam konsep feminisme fatima mernissi. 68.
- Khoiri, M. A. (2016). *Fiqih Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Mahmada, N. D. (2005). *Ijtihad Islam Liberal dalam "Kritik atas Jilbab"* . Jakarta: JIL.
- Marhumah, E. (2014). Jilbab dalam Hadis : Menelusuri Makna Profetik dari Hadis
- Megawati. (2012). Hijab dalam Al-Qurá (Suatu Kajia Tafsir Mauduí). 13.
- Mernnisi, F. (1997). Menengok Kontoversi Peran Wanita dalam Politik, terj. M. Mansyur Abadi. . Surubaya: Dunia Ilmu.
- Muslih. (2017). Mitologi Hijab: Meneropong Pergeseran Makna Hijab sebagai Simbol Keimanan dan simbol Fashion Era Milenial di Indonesia. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 67.
- Muthahhari, M. (2003). Hijab: Citra Wanita Terhormat. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Najitama, F. (2014). Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur. *Muswa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 10.

- Nuroniyah, W. (2017). DEKONSTRUKSI HIJAB (Kajian Sosio-Historis terhadap Konstruksi Hukum Hijab dalam Islam). *Al-Manahij*, 264.
- Qashtalani, M. (2014). Konsep Hijab dalam Islam. Nizam, vol 4, no 1.
- Qomarullah, M. (2016). Metode Takhrij Hadis Dalam Menakar Hadis Nabi . *El Ghiroh Jurnal STAI lubuklinggau* .
- Roziqin, A. K. (2018). Jilbab Hijab dan Telaah Batasan Aurat Perempuan. *Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*.
- Safari, A. N. (2014). Pergeseran Mitologi Jilbab: Dari Simbol Status ke Simbol Kesaleha/Keimanan. *Musawa*.
- Sanusi, A. (2014). Takhrij Hadis. Jurnal Madani Publishing.
- Shahab, H. (2013). *Hijab Menurut Al-Qur'an dan Al-sunnah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2018). Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemprer. Ciputat, Tangerang: Lentera Hati.
- Sofiyah, A. (2020). Hijab Bagi Wanita Muslimah di Era Modern. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 98.
- Syuqqah, A. a.-H. (1998). Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Qurán dan Hadis . Bandung: Mizan.
- Wahidah, A. d. (2018). Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalamPadangan Empat Madzhab. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Yulikhah, S. (2016). Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 99.
- Zakariya, A. H. (2002). Mu'jam Maqayis Al-Lughah jilid 2. Dar al Fikr.